

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Film, sebagai bentuk seni sekaligus produk teknologi, lahir dari akumulasi kemajuan panjang dalam perekaman suara dan gambar. Keterampilan teknis yang menyertainya turut membentuk medium ini hingga kini dikenal luas sebagai salah satu pilihan hiburan paling digemari di berbagai penjuru dunia. Fungsinya tidak berhenti pada aspek hiburan semata. Film juga menjadi sarana penyampai pesan mengantarkan gagasan kepada penonton dalam konteks ruang dan waktu tertentu, dengan cara yang khas dan sulit digantikan medium lain.

Menariknya, gagasan tentang film bukanlah temuan baru. Jejaknya bisa ditarik jauh ke belakang, jauh sebelum wujudnya menyerupai apa yang kita kenal sekarang. Kompleksitas inilah yang membuat film sulit dipandang sederhana: di baliknya terdapat perpaduan berbagai persoalan teknis yang saling terkait mulai dari prinsip optik, kaidah keilmuan, sistem lensa, mekanisme proyektor, hingga perangkat kamera dan gulungan seluloid. Bahkan aspek psikologis penonton pun turut menjadi pertimbangan, karena cara sebuah film dirancang seringkali mempertimbangkan bagaimana ia akan dipahami dan dirasakan oleh yang menontonnya.

Menonton film, tidak jauh berbeda dengan menonton televisi, pada dasarnya digerakkan oleh satu hal sederhana: keinginan untuk terhibur. Tapi film jarang berhenti di sana. Ia bisa menghibur sambil diam-diam menyisipkan sesuatu yang lebih muatan praktis, atau bahkan pesan yang mendidik. Gagasan ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah perfilman Indonesia. Sejak 1979, arah perfilman nasional sudah ditetapkan mengemban dua peran sekaligus: menghibur, sekaligus mendidik generasi penerus bangsa, membentuk karakter, memperkuat identitas kolektif.

Cara orang menonton film pun berubah drastis. Dulu, bioskop adalah satu-satunya pilihan kini, tidak lagi. Pergeseran ini begitu nyata sehingga hampir tak terasa sebagai perubahan, melainkan sebagai kondisi baru yang taken for granted. Aplikasi-aplikasi streaming legal bermunculan, menawarkan akses menonton dengan satu syarat yang tak bisa ditawar: koneksi internet. Namun di luar jalur resmi itu, ada jalur lain yang tumbuh subur situs-situs tak resmi tempat film diunggah dan dibagikan bebas, bisa ditonton, bisa diunduh, tanpa biaya sepeser pun.

Di Indonesia, regulasi yang berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi diatur seiring dengan semakin modernnya era negara ini. Peradaban manusia global dan perilaku manusia telah diubah oleh inovasi dalam komunikasi media, dan teknologi informasi.¹ Sejak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pembajakan film menjadi industri yang menguntungkan, Indonesia telah menjadi surga bagi para pembajak film, yang merugikan dan melanggar hak cipta banyak pemilik kekayaan intelektual. Karya sinematografi tidak lepas dari jerat maupun jaminan hukum. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, ia dilindungi lewat mekanisme hak cipta suatu bentuk pengakuan negara terhadap hasil cipta dan temuan kreatif seseorang, sekaligus jaminan bahwa jerih payah kreator tidak begitu saja bisa diambil alih pihak lain. Ketentuan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 Huruf M. Tapi aturan di atas kertas dan praktik di lapangan sering kali berjalan pada jalur yang berbeda. Pelanggaran tetap terjadi, bahkan cukup lazim ditemui, dalam berbagai rupa: film yang digandakan tanpa izin, perangkat lunak bajakan yang beredar bebas, lagu-lagu yang disebarluaskan tanpa persetujuan pemiliknya semua itu begitu mudah dijumpai, hanya dengan sedikit penelusuran di internet.

Di dunia saat ini, penerimaan internet yang meluas telah menciptakan cara baru untuk penyebaran berita, seperti berbagi berkas, yang pada gilirannya

¹ Faisal Yahya and Maisarah Maisarah, 'PENCURIAN INTERNET WIFI PERSPEKTIF HADIS AHKAM (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10.2 (2021), 279 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11344>>.

mendorong penggunaan barang curian. Pembajakan produk digital dipermudah dengan tersedianya penyimpanan daring yang murah dan koneksi internet yang cepat. Akibatnya, terlibat dalam aktivitas pembajakan cukup mudah dan tidak banyak menimbulkan kerugian bagi orang lain.²

Berbagi berkas merupakan salah satu cara baru penyebaran berita di masyarakat saat ini karena meluasnya penggunaan internet, yang juga mendorong penggunaan produk curian. Koneksi internet yang cepat dan penyimpanan daring yang murah memudahkan orang untuk membajak barang digital. Akibatnya, pembajakan menjadi sangat mudah dan menimbulkan kerugian yang berarti bagi orang lain. Pembajakan film bukan lagi masalah yang hanya terjadi di Indonesia. Masyarakat kini dapat dengan mudah mengunduh film-film ilegal karena keterbatasan finansial seiring dengan kemajuan teknologi. Pembajakan film diatur oleh undang-undang. Namun, hukuman yang dijatuhkan tidak membuat jera para pelaku pembajakan film, dan banyak di antara mereka yang terus melakukannya. Beberapa tahun belakangan, publik Indonesia beberapa kali dikejutkan oleh kasus pembajakan film yang terungkap ke publik. Tidak semuanya berakhir tanpa penyelesaian sejumlah pelaku memang berhasil dijerat hukum. Salah satu yang cukup menonjol adalah perkara di Pengadilan Negeri Jambi, April 2020, nomor perkara 762/Pid.Sus/2020/PN Jmb. Aditya Fernando dilaporkan oleh PT Visinema Pictures karena diduga membajak film *Keluarga Cemara*, karya produksi rumah film tersebut. Ia dinyatakan bersalah. Modusnya: mengunggah film itu lewat <http://95.217.177.179/>, sebuah alamat yang lebih dikenal publik dengan nama DUNIAFILM21.

Yang mengejutkan, *Keluarga Cemara* bukan satu-satunya korban. Sejak 2018, pelaku sudah membajak hampir 3.000 judul film campuran produksi dalam dan luar negeri. Semua itu dilakukan bukan tanpa tujuan: keuntungan dari iklan yang terpasang di situsnya. Dan keuntungannya tidak kecil. Menurut dakwaan

² Luthfi Hasan and others, 'Tinjauan Terhadap Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet Di IN-TECH Surakarta', *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 6281619887.1 (2014), 30.

jaksa, tarif iklan berkisar Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000 untuk masa tayang 30 hari angka yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar iseng, melainkan operasi yang berjalan dengan perhitungan bisnis.

Dari segi hukum, dakwaan yang menjerat Aditya Fernando Phasyah cukup berlapis. Ia didakwa melanggar Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juga Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tak berhenti di situ, ia juga dijerat Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi "setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)" juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g.

Vonisnya sendiri tidak seberat tuntutan. Hakim menjatuhkan pidana 14 bulan penjara—jauh dari tuntutan jaksa yang meminta 2 tahun. Terdakwa juga dikenai denda Rp200 juta, dengan opsi subsider tiga bulan kurungan jika denda itu tak dibayarkan.

Menurut Laporan Keadaan Internet/Keamanan Akamai 2022, "*Pirates in the Outfield*", antara Januari dan September 2021, terdapat 3,7 miliar permintaan konten bajakan di seluruh dunia. Angka ini berdasarkan unduhan torrent yang menyediakan akses langsung ke film atau serial TV, serta akses melalui browser atau aplikasi seluler.³

Mayoritas pengguna (61,5%) memperoleh konten bajakan secara langsung, sedangkan 28,6 persen mencarinya terlebih dahulu, menurut penelitian

³ Akamai, *Pirates in the Outfield*, 2022
 <<https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layarbagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia#page2>>.

tersebut. Antara Januari dan September 2021, terdapat 82 miliar kunjungan ke situs web yang terlibat dalam pembajakan film dan televisi. Dengan 3,5 miliar kunjungan ke situs web bajakan, Indonesia berada di peringkat kesembilan dalam daftar tersebut.

Karena mudahnya menjelajahi situs web dan mengunduh film, banyak orang gemar merilis film gratis secara ilegal. Untuk menonton film bajakan secara daring, Anda perlu mengikuti beberapa prosedur yang sangat sederhana. Cukup masukkan film yang diinginkan ke *Google*, mesin pencari, dan situs web yang menawarkannya akan muncul. Bahkan di media sosial, tautan ke situs web yang menawarkan berbagai film yang banyak di antaranya jelas-jelas melanggar hukum atau dianggap bajakan dapat diakses dengan mudah.

Tautan ke situs web yang menyediakan berbagai film yang banyak di antaranya jelas-jelas ilegal atau dianggap bajakan dapat ditemukan dengan mudah bahkan di media sosial. Misalnya, di *Telegram*, salah satu platform jejaring sosial yang sering digunakan penulis. Di platform media sosial ini, individu dari seluruh dunia dapat berinteraksi satu sama lain. Pemirsa platform media sosial ini sering menggunakannya untuk menyebarkan informasi atau tautan yang memungkinkan pemirsa menonton film bajakan secara gratis.⁴ Contoh situs web yang masih sering digunakan untuk menonton film gratis meliputi:

1. Indoxxi
2. Idlix
3. Gounime
4. Animeindo
5. AnoBoy
6. LK21
7. Bioskopkeren

⁴ Sofia Junindya Fasya and Yusuf Saefudin, 'Penerapan Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Pembajakan Film Pada Website Ilegal: Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia', *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 5.2 (2025), 78–85 <<https://doi.org/10.31849/jurkim.v5i2.24378>>.

8. Nontonmovie
9. Layarkaca21
10. Samehadaku
11. Gudangmovie21
12. Cinemaindo
13. Drakorindo

Angka 1,7 juta. Itulah jumlah penonton film nasional di bioskop sepanjang 2021, masa pandemi, menurut catatan tribunnews.com. Kecil sekali terlebih jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya. Pada 2020, angkanya masih 18 juta. Pada 2019, jauh sebelum pandemi mengubah segalanya, bioskop-bioskop tanah air sempat menjaring 51 juta penonton. Jarak antara ketiga angka ini bukan sekadar penurunan biasa; ia menggambarkan bagaimana industri perfilman nasional nyaris lumpuh dalam hitungan bulan. Penyebabnya tidak sulit ditelusuri. Kebijakan sosial-ekonomi yang diterapkan pemerintah selama Covid-19 termasuk di antaranya keputusan menutup bioskop di berbagai daerah menjadi salah satu faktor utama di balik anjloknya jumlah penonton. Dan dampaknya bukan cuma soal angka penonton yang merosot. katadata.co.id mencatat bahwa kerugian dari penjualan tiket bioskop selama tujuh bulan pertama tahun 2020 saja sudah mendekati 2 triliun rupiah, dengan proyeksi yang diperkirakan terus membengkak memasuki tahun 2021.

Meski demikian, pemahaman masyarakat akan pentingnya menonton film secara legal tidak menguntungkan industri perfilman Indonesia. Masih banyak orang yang menggunakan situs web ilegal untuk menonton daripada pergi ke bioskop atau situs web yang sah. Banyak orang memilih menonton film gratis secara ilegal daripada mendukung film nasional secara legal. Pembajakan film masih menjadi masalah yang terus berlanjut. Jumlah situs web penyedia layanan streaming ilegal masih mencapai ribuan, bahkan tak jarang merambah ke platform lain. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil tindakan pada tahun 2019 dengan memblokir akses ke 1.000 situs web film ilegal, tindakan ini tidak memberikan efek jera. Situs web streaming film ilegal masih

digunakan, dan jika satu mati, seribu akan bertambah.

Pembajakan tidak dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan. Negara ikut turun tangan, salah satunya lewat jalur regulasi: kerangka hukum lama dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 direvisi, lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dianggap lebih pas dengan persoalan hak cipta yang terus berkembang di era digital. Tapi regulasi di atas kertas jelas berbeda dengan kenyataan di lapangan. Buktinya mudah ditemukan: situs-situs web penyedia film bajakan masih beroperasi dengan leluasa, bahkan menyediakan aksesnya secara gratis kepada siapa saja yang mengunjunginya. Kesenjangan ini menyingkap satu hal hukum yang baik saja tidak cukup jika penegakannya masih tertinggal jauh di belakang.

Upaya pemerintah untuk menjaga dan menjamin kewarganegaraan di sektor perfilman telah menghasilkan sejumlah aturan dan regulasi yang mengatur perlindungan bagi sineas. Namun, solusi ini mungkin bersifat sepihak. Menurut teori sosiologi, penerapan hukum di industri perfilman masih jauh dari harapan, dan ketidakmampuan masyarakat untuk mengakui nilai jerih payah orang lain tercermin dari minimnya pengetahuan darurat tentang perlindungan karya seniman. Pemerintah harus mencermati hal ini untuk menjamin penerapan hukum yang tepat. Hal ini karena banyaknya pelanggaran yang sering terjadi, termasuk pembajakan film, yang memerlukan perlindungan hukum.⁵

Pembajakan dan pengunduhan film tanpa izin telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pihak-pihak berikut telah menderita kerugian yang signifikan akibat tindakan kriminal ini⁶:

1. Pencipta, Mereka dibayar rendah sebagai akibat dari pembajakan film, yang dapat juga dimotivasi oleh kepentingan produser dan seniman sastra dan seni.
2. Ada satu kebiasaan yang cukup mengakar di kalangan konsumen: membeli,

⁵ Kelvin Risandi and Tantimin, 'Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.8.5.2017 (2022), 2003–5.

⁶ Muhamad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998). Hlm 17.

atau lebih sering, mengunduh film hasil bajakan. Kualitasnya buruk, legalitasnya jelas dipertanyakan, tapi toh tetap dicari. Yang janggal, Indonesia sejatinya negara hukum. Semestinya ada kesadaran yang kuat soal batas legal dan ilegal. Kenyataannya berbeda sikap masyarakat justru bergerak ke arah sebaliknya, kian permisif, kian acuh dari waktu ke waktu. Batas antara yang baik dan buruk, yang sah dan melanggar, bahkan kepekaan terhadap apakah suatu produk lahir dari pelanggaran hak cipta atau tidak, perlahan memudar begitu saja.

3. Pemerintah, Karena sektor pendapatan negara tidak mendapatkan uang atau pendapatan dari industri hak cipta, yang memiliki banyak potensi sebagai sumber pendanaan untuk pertumbuhan, jelaslah bahwa negara sangat dirugikan sebagai akibat dari banyaknya pelanggaran hak cipta.
4. Hubungan internasional, Kepentingan hak cipta negara asing akan kurang terlindungi di Indonesia jika kejahatan ini diabaikan dan dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dalam kasus penemuan asing.
5. Tujuan perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan kompensasi yang adil bagi semua pembuat konten. Diasumsikan bahwa lebih banyak "penulis" akan menghasilkan materi jika pengguna konten tersebut dijamin mendapatkan kompensasi finansial. Kepengarangan dan penerapannya relatif mudah ditentukan untuk beberapa bentuk materi yang dapat diakses (misalnya, buku, film, kaset video, terbitan berkala, CD), tetapi menjadi lebih rumit di dunia maya.

Hukum pidana Islam bertumpu pada beberapa asas dasar, dan salah satu yang paling sentral adalah asas legalitas. Sederhana saja intinya: tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman, selama belum ada ketentuan yang lebih dulu mengaturnya. Prinsip ini bukan muncul begitu saja akarnya bisa ditelusuri pada sejumlah ayat Al-Qur'an berikut ini:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نُنَبِّئَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS Al-Israa’ [17]: 15)

Ayat-ayat di atas cukup jelas maksudnya: seseorang tidak bisa dihukum sebelum ada aturan yang lebih dulu mengaturnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan pembajakan film. Al-Qur'an dan Hadits memang tidak membahasnya secara spesifik wajar saja, sebab persoalan ini baru muncul jauh setelah kedua sumber itu turun, sebagai produk dari zaman yang berbeda sama sekali.

Meski begitu, bukan berarti tidak ada pijakan. Akademisi kontemporer memaknai hak cipta sebagai bentuk hak kepengarangan. Dan jika ditelusuri lebih jauh, gagasan ini sebenarnya beririsan dengan larangan mencuri harta orang lain sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an sebab pembajakan, pada intinya, adalah bentuk kezaliman yang merugikan pencipta film yang sesungguhnya.

Melihat betapa maraknya pembajakan film hari ini, sementara ketentuan pidana yang tegas belum tercantum secara eksplisit dalam nas maupun dokumen pendukung lainnya, satu hal menjadi jelas: menjatuhkan sanksi kepada pelaku memerlukan pemenuhan syarat pidana tertentu terlebih dahulu. Bentuknya bisa ta'zir, bisa pula hudud. Namun sebelum sampai ke sana, ada tiga unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan layak disebut tindak pidana:

1. Ada nas yang secara tegas melarang perbuatan tersebut, lengkap dengan sanksi hukumnya unsur formil (rukun syar'i).
2. Perbuatan pidana itu sendiri harus benar-benar terjadi unsur materiel (rukun madani).
3. Pelakunya harus cakap hukum, atau mukalaf—unsur moril (rukun adabi).

Dalam konstruksi tindak pidana, ketiga unsur tersebut berlaku secara menyeluruh dan karena itu ditempatkan sebagai unsur umum. Akan tetapi, kesamaan tersebut tidak menjadikan seluruh tindak pidana memiliki karakter yang seragam. Masing-masing tetap mengandung unsur khusus yang membedakannya dari perbuatan pidana lain. Sebagai contoh, unsur “mengambil secara diam-diam” hanya ditemukan dalam tindak pidana pencurian.

Islam melarang seseorang mencuri ataupun menindas hak kepemilikan atas harta orang lain. Larangan ini juga relevan ketika objek yang dikuasai secara tidak sah berbentuk karya sinematografi. Produser, sebagai pemilik hak cipta film, berhak memperoleh perlindungan serta manfaat yang melekat pada karya tersebut. Namun, hak tersebut diabaikan ketika film ditayangkan secara gratis melalui situs web ilegal tanpa persetujuan pemiliknya. Pihak yang mendistribusikan film bajakan pada hakikatnya memanfaatkan kepunyaan orang lain tanpa dasar yang sah. Tindakan tersebut merupakan bentuk penindasan terselubung terhadap pemilik film karena tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mencederai hak moral dan menghilangkan penghargaan atas karya yang telah dihasilkan.

Rangkaian persoalan tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk menelaah lebih jauh permasalahan yang dirumuskan dalam judul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembajakan Film Menurut Pasal 113 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat didefinisikan rumusan masalah yang akan dikaji tentang tinjauan hukum pembajakan film dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta antara lain:

1. Bagaimana Pembajakan Film di Media Sosial Menurut Pasal 113 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembajakan Film Di Media Sosial Menurut Pasal 113 Undang – Undang

Nomor 28 Tahun 2014?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pembajakan Film Di Media Sosial Menurut Pasal 113 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan pembajakan film di media sosial menurut pasal 113 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembajakan Film Di Media Sosial Menurut Pasal 113 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pembajakan Film Di Media Sosial Menurut Pasal 113 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya mampu memberikan dampak yang luas bagi kehidupan manusia kedepannya, maka dari itu ada sebuah manfaat sebagai berikut:

1. Segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam segi pengetahuan mengenai tinjauan hukum terhadap kasus-kasus pembajakan film ini, menurut Hukum pidana Islam itu sendiri.
2. Segi praktis, penelitian sangat berharap bahwasanya Hukum Pidana Islam dapat membuka wawasan yang baru dan bisa mengkomprasikan dalam memecahkan masalah ini yang mengalami siklus yang sama disetiap peristiwanya.
3. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada program studi Hukum Pidana Islam, sekaligus menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang sistematis dan bermanfaat.

E. Kerangka Pemikiran

Pembajakan film melalui media sosial merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberikan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh, menggandakan, serta menyebarkan suatu karya film tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena film merupakan salah satu ciptaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Dalam penelitian ini, pembajakan film di media sosial dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 113. Untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, digunakan teori tindak pidana. Teori tindak pidana digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana pelaku pembajakan film.

Selanjutnya, penelitian menggunakan teori pembedaan untuk menganalisis tujuan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan film. Teori pembedaan digunakan untuk melihat apakah pemberian pidana ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan pelaku, sebagai upaya pencegahan, maupun sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan pemegang hak cipta.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pembajakan film di media sosial. Penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penegakan

hukum terhadap pembajakan film di media sosial.

Setelah dianalisis berdasarkan hukum pidana positif, pembajakan film selanjutnya ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep fiqh jinayah mengenai perbuatan yang dilarang, unsur jarimah, perlindungan terhadap hak dan harta, serta konsep sanksi ta'zir. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui kedudukan pembajakan film dalam perspektif Hukum Pidana Islam serta kesesuaiannya dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kedudukan pembajakan film di media sosial sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tujuan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukumnya, serta tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan dan sanksi tersebut.

1. Teori Tindak Pidana

Sebagai salah satu pisau analisis dalam penelitian ini, teori tindak pidana dipergunakan guna menilai apakah perbuatan pembajakan film yang dilakukan melalui media sosial telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam hukum positif. Moeljatno merumuskan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, yang disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.⁷ Rumusan teoretis ini digunakan sebagai jembatan untuk mengaitkan perbuatan konkret berupa pembajakan film dengan norma pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan kerangka teori tersebut, penelitian ini mengarahkan analisisnya pada beberapa aspek pokok, yaitu:

- 1) keberadaan suatu perbuatan yang secara nyata berupa tindakan pembajakan film;
- 2) keberadaan suatu ciptaan yang telah memperoleh perlindungan hukum;

⁷ Moeljatno, *Asas-Asa Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). Hlm. 28.

- 3) keberadaan tindakan yang dilakukan tanpa hak dan/atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- 4) terjadinya pelanggaran terhadap hak ekonomi yang melekat pada pencipta maupun pemegang hak cipta;
- 5) adanya unsur pemanfaatan secara komersial, sepanjang unsur tersebut menjadi syarat yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku;
- 6) terpenuhinya unsur-unsur pembajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta; serta
- 7) adanya dasar bagi pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Landasan yuridis mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta tertuang secara eksplisit dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ketentuan pada ayat (3) mengatur konsekuensi hukum bagi pelanggaran atas hak ekonomi tertentu yang dilakukan dengan tujuan pemanfaatan komersial, sedangkan ayat (4) memuat rumusan ancaman pidana yang jauh lebih berat manakala perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya diwujudkan dalam bentuk tindakan pembajakan..⁸

Merujuk pada rumusan pasal tersebut, teori tindak pidana kemudian diaplikasikan sebagai kerangka analisis guna mengukur apakah praktik pembajakan film yang tersebar melalui media sosial telah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut.

2. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

Pemidanaan pada dasarnya merupakan mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perlu ditegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku. Dalam perkembangan ilmu

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

hukum pidana kontemporer, orientasi pemidanaan telah bergeser dan diperluas, mencakup pula fungsi perlindungan bagi masyarakat, upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, pembinaan terhadap diri pelaku, penyelesaian konflik yang timbul, serta pemulihan keseimbangan tatanan sosial yang terganggu.

Ketegasan mengenai tujuan pemidanaan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 51, pemidanaan diselenggarakan dengan tujuan: mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi terwujudnya perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat; memasyarakatkan kembali terpidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan; menyelesaikan konflik serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana; dan menumbuhkan rasa penyesalan sekaligus membebaskan terpidana dari beban rasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁹

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut merupakan salah satu teori dalam ilmu hukum pidana yang telah dikenal sejak lama dan tetap relevan hingga saat ini. Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori pembalasan, yang berpijak pada pemikiran bahwa seseorang layak dihukum karena telah melakukan suatu tindak pidana. Teori ini lebih menitikberatkan pada peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, alih-alih mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul di masa mendatang. Berdasarkan teori ini, sanksi pidana dijatuhkan secara otomatis kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak kejahatan. Pemidanaan dipandang sebagai bentuk balasan yang selayaknya diterima oleh individu yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, teori ini berpandangan bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan.¹⁰

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

¹⁰ Sufriadi Ishak, 'Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam 9Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)AMEENA JOURNAL |Volume 1| Nomor 1| Februari', 1 (2023). Hlm. 89-100.

Teori ini telah dikenal sejak abad ke-18, dengan dasar pemidanaan yang bertumpu pada alam pemikiran pembalasan. Immanuel Kant menyatakan bahwa "kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan". Pandangan inilah yang melandasi penamaan teori absolut atau teori pembalasan. Teori absolut memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat, sehingga berorientasi pada perbuatan dan berpusat pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dijatuhkan karena pelaku harus menanggung sanksi sebagai konsekuensi atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar penjatuhan hukuman harus digali dari kejahatan itu sendiri, sebab kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi pihak lain, sehingga sebagai imbalannya (*vergelding*) pelaku harus pula diberikan penderitaan yang setimpal. Setiap kejahatan mutlak harus diikuti dengan pidana, tanpa pengecualian maupun tawar-menawar. Seseorang dijatuhi pidana semata-mata karena telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin timbul dari penjatuhan pidana tersebut, termasuk kemungkinan kerugian yang dapat dialami masyarakat. Pembalasan dijadikan sebagai alasan pembenar bagi penjatuhan pidana atas suatu kejahatan, dan penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku dibenarkan karena pelaku sendiri telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain.¹¹ Teori pembalasan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Teori pembalasan objektif, yaitu pendekatan yang mengutamakan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, tindak kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana yang sepadan dengan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa berat-ringannya sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku.
- b. Teori pembalasan subjektif, yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada diri pelaku kejahatan itu sendiri. Berdasarkan teori ini, pelaku harus menerima hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang telah

¹¹ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: Umrah Press, 2021). Hlm. 67.

dilakukannya. Apabila kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan akibat kesalahan tersebut tergolong besar, maka sanksi pidana yang dijatuhkan pun sudah selayaknya berat. Prinsip dasarnya adalah bahwa berat-ringannya hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Kelemahan dari teori absolut ini terletak pada potensinya untuk menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Dalam menentukan suatu hukuman, berbagai alat bukti yang tersedia perlu dipertimbangkan secara saksama, mengingat konsep pembalasan yang menjadi dasar teori ini tidak selalu harus dilaksanakan oleh negara.¹²

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Dalam perspektif teori ini, pelaku pembajakan film yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak pencipta patut memperoleh pidana karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, berpandangan bahwa pemidanaan didasarkan pada tujuan dan manfaat tertentu, sehingga pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam perspektif ini, pidana memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu mencapai tujuan tertentu yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Salah satu manfaat utama dari penjatuhan pidana adalah mencegah terjadinya tindak pidana, baik dengan mencegah pelaku melakukan pengulangan tindak pidana maupun dengan memberikan pengaruh terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana. Pencegahan tersebut dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus diarahkan kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Sementara itu,

¹² Usman H, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1 (2011), 2. Hlm. 16.

prevensi umum ditujukan kepada masyarakat secara luas untuk mencegah munculnya niat atau keinginan melakukan tindak pidana.¹³

Menurut Von Feuerbach, tujuan teori relatif adalah menimbulkan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan kriminalnya. Selain itu, pelaku dapat diisolasi dari lingkungan masyarakat sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan dilakukannya kembali tindakan yang merugikan. Dengan demikian, pemidanaan dalam teori relatif tidak hanya berorientasi pada perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan akibat dan manfaat yang hendak dicapai setelah pidana dijatuhkan. Para pendukung teori tujuan berpandangan bahwa pidana pada hakikatnya bukan merupakan sarana pembalasan, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan kriminal, tetapi penjatuhan tersebut disertai dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya pada masa yang akan datang. Beberapa tokoh yang dikenal sebagai penganut teori ini antara lain Jeremy Bentham, Beccaria, Protagoras, dan Grotius.

Pada dasarnya, teori relatif menempatkan pencapaian tujuan tertentu sebagai dasar pemidanaan. Tujuan utama tersebut adalah mempertahankan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, teori relatif menggunakan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pencegahan (Preventive Theory)

Teori pencegahan menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan tersebut terdiri atas:

- a) Pencegahan Umum (Generale Preventive) Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan. Penjatuhan pidana diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pidana berfungsi sebagai sarana untuk

¹³ Bahagiati, K. (2020). *Filsafat pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam*. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, hlm. 18.

memberikan peringatan sekaligus membentuk kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari suatu perbuatan kriminal.

- b) Pencegahan Khusus (Special Preventive) Pencegahan khusus diarahkan secara langsung kepada pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah mencegah pelaku mengulangi perbuatannya setelah menjalani pidana. Dengan demikian, pidana diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mengubah kecenderungan pelaku untuk melakukan kembali tindakan kriminal.

b. Memperbaiki Pelaku Kejahatan (Verbetering van dader)

Pendekatan ini menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Selama menjalani masa pidana, pelaku diberikan pembinaan dan pendidikan yang diharapkan dapat membantu mengubah perilaku serta membentuk kesadaran hukum. Dengan adanya proses tersebut, pelaku diharapkan mampu kembali ke dalam kehidupan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana.

Teori relatif atau Deterrence Theory juga menegaskan bahwa pemidanaan tidak dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan pelaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemidanaan diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat dan penciptaan kesejahteraan melalui pencegahan tindak pidana.

Dalam perspektif tersebut, hukuman memiliki fungsi utama untuk mencegah terjadinya kejahatan, terutama melalui mekanisme pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Penjatuan pidana diharapkan dapat memberikan dampak pencegahan sehingga masyarakat memahami adanya konsekuensi hukum terhadap perbuatan kriminal. Selain itu, pemidanaan juga dimaksudkan untuk merespons keresahan dan ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat terjadinya tindak pidana.

Dengan demikian, teori relatif memandang pemidanaan sebagai suatu sarana prevensi atau pencegahan kejahatan yang berorientasi pada tujuan

dan manfaat di masa yang akan datang. Pidana tidak berhenti pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mencegah pengulangan tindak pidana, memberikan perlindungan kepada masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori relatif memandang pidana bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut terutama berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak pidana. Dalam pembajakan film, pemberian pidana diharapkan dapat memberikan efek pencegahan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembajakan.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan aliran pemikiran ketiga dalam teori pidana yang berupaya mengintegrasikan unsur-unsur yang terdapat dalam teori pembalasan dan teori tujuan. Salah satu tokoh yang menganut teori gabungan adalah Binding. Menurut pandangan teori ini, baik teori pembalasan maupun teori tujuan memiliki kelemahan masing-masing. Beberapa keberatan yang dikemukakan terhadap kedua teori tersebut antara lain:

- a. Kesulitan dalam menentukan berat atau ringannya pidana, karena ukuran mengenai bentuk pembalasan yang dianggap tepat tidak selalu dapat ditentukan secara jelas.
- b. Terdapat persoalan mengenai dasar atau legitimasi hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan utama dalam pidana.
- c. Pidana yang dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan tidak selalu memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan masyarakat.

Teori gabungan atau yang dikenal pula sebagai teori modern memandang bahwa pidana memiliki tujuan yang bersifat multidimensional. Teori ini memadukan prinsip-prinsip teori relatif yang berorientasi pada pencapaian tujuan pidana dengan teori absolut yang menitikberatkan pada pembalasan. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut ditempatkan sebagai suatu kesatuan dalam pelaksanaan pidana.

Teori gabungan menggunakan pendekatan yang bersifat ganda. Di satu sisi, pembedaan tetap mengandung unsur pembalasan, sepanjang pidana tersebut dipahami sebagai bentuk kritik moral terhadap perbuatan yang dianggap salah. Di sisi lain, orientasi utama pembedaan diarahkan pada upaya agar kritik moral tersebut dapat mendorong perbaikan serta perubahan perilaku terpidana pada masa yang akan datang. Teori ini dikembangkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List yang mengemukakan beberapa pandangan sebagai berikut:

- a. Tujuan utama pembedaan adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala yang timbul dalam kehidupan masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan peraturan perundang-undangan di bidang pidana perlu memperhatikan hasil penelitian dan kajian dalam bidang antropologi serta sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu sarana yang efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan. Namun, pidana bukan merupakan satu-satunya sarana yang tersedia. Oleh karena itu, pidana tidak seharusnya digunakan secara mandiri, melainkan perlu dikombinasikan dengan berbagai upaya sosial lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, teori gabungan pada dasarnya berupaya mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam teori pembalasan dan teori tujuan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori tersebut. Melalui integrasi tersebut, pembedaan diharapkan tidak hanya memberikan konsekuensi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, khususnya dalam menciptakan kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, konsep pembedaan dapat dilihat sebagai perpaduan antara unsur pembalasan dan tujuan pembedaan. Unsur pembalasan, antara lain, tercermin dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana mati, serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, unsur yang berorientasi pada tujuan tercermin melalui berbagai jenis pidana yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pidana penjara dan pidana kurungan. Konsep teori gabungan tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan titik tekan masing-masing. Pertama, teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi tetap berpegang pada prinsip bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Kedua, teori gabungan yang memberikan penekanan lebih besar terhadap upaya perlindungan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi penderitaan yang dialami oleh terpidana. Ketiga, teori gabungan yang menempatkan aspek pembalasan dan perlindungan masyarakat dalam posisi yang seimbang, sehingga keduanya menjadi pertimbangan yang sama penting dalam menentukan dan menjatuhkan pidana.¹⁴

Teori gabungan menggabungkan unsur pembalasan dengan tujuan pencegahan. Pidana dijatuhkan sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi pada saat yang sama pidana mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Teori pemidanaan tersebut relevan dengan penelitian karena pembajakan film tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga dapat merugikan industri perfilman secara keseluruhan.

Kajian mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah juga menunjukkan bahwa pemidanaan dapat dianalisis dari perspektif pembalasan, pencegahan, serta tujuan kemaslahatan.¹⁵

3. Teori Pemidanaan

Kajian mengenai pelaku pembajakan film tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap tujuan yang hendak dicapai melalui penjatuhan sanksi kepada

¹⁴ Irvino Rangkuti, 'KAJIAN NORMA PANCASILA TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Study of Pancasila Norms on the Implementation of Death Criminal Sanctions in Positive Law in Indonesia', *Res Nullius Law Journal*, 5.1 (2023), 47–59.

¹⁵ Nafi Mubarak, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', *Al-Quran: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18 (2015), hlm. 296–323.

pelaku tersebut. Ditinjau dari perspektif hukum positif, ketentuan mengenai sanksi terhadap pembajakan film dapat ditelusuri melalui Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi, maupun unsur pembajakan dalam kondisi-kondisi tertentu.¹⁶

Guna menelaah lebih jauh hakikat dari sanksi tersebut, teori pemidanaan dipergunakan untuk mengidentifikasi apakah orientasinya bersifat pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap pelaku, ataupun pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial yang terganggu. Selanjutnya, dalam penelitian ini, teori pemidanaan tersebut turut diperbandingkan dengan konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam, khususnya konsep ta'zir. Melalui pendekatan ini, teori pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mengukur berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga untuk mengungkap tujuan yang melandasi pemberian sanksi tersebut terhadap pelaku pembajakan film.

4. Tinjauan Umum Tentang Penegekan Hukum

Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan tahapan krusial untuk mentransformasikan ketentuan normatif menjadi realitas yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sehebat apa pun rumusan suatu peraturan tertulis, ia tidak akan memberi manfaat apa pun apabila tidak diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses penyelarasan antara nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah hukum dengan sikap serta tindakan nyata, sebagai tahap akhir dari penjabaran nilai tersebut, guna mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Urgensi penegakan hukum terhadap praktik pembajakan film semakin terasa mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan media sosial yang membuka

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2022). Hlm. 42.

ruang begitu luas bagi distribusi karya secara masif dan dalam waktu singkat. Konsekuensinya, penegakan hukum di ranah digital menuntut kapasitas khusus, mencakup kemampuan mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti elektronik, memantau peredaran konten, hingga membangun koordinasi yang solid di antara berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganannya. Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan

Faktor hukum berkaitan dengan substansi hukum yang menjadi dasar penegakan hukum. Dalam penelitian ini, faktor tersebut berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 113.

b. Faktor penegak hukum

Efektivitas fungsi hukum sangat bergantung pada kualitas mentalitas dan integritas pribadi para petugas yang menjalankannya. Sekalipun suatu regulasi telah dirumuskan dengan baik, apabila tidak diimbangi dengan kompetensi dan karakter aparat yang memadai, penerapannya tetap akan menemui kendala. Dengan demikian, salah satu penentu keberhasilan penegakan hukum terletak pada kualitas moral dan profesionalisme para penegaknya.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Meliputi baik unsur perangkat lunak maupun perangkat keras. Pendidikan merupakan salah satu contoh perangkat lunak yang dimaksud. Sayangnya, corak pendidikan yang diterima oleh aparat kepolisian saat ini masih cenderung bersifat praktis dan konvensional, sehingga acap kali menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan penegakan hukum. Salah satu manifestasinya tampak pada keterbatasan penguasaan pengetahuan mengenai kejahatan siber, serta pada penanganan sejumlah tindak pidana khusus yang selama ini kewenangannya lebih banyak dilimpahkan kepada kejaksaan—suatu kondisi yang muncul karena secara teknis yuridis, kepolisian dinilai belum sepenuhnya memiliki kesiapan dan kapasitas yang memadai untuk menanganinya secara mandiri.

d. Faktor masyarakat

Perlu disadari bahwa aparat penegak hukum sesungguhnya lahir dari rahim masyarakat itu sendiri, dan keberadaan mereka diarahkan untuk mewujudkan ketenteraman dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, hampir seluruh anggota maupun kelompok masyarakat memiliki kesadaran hukum dalam kadar tertentu; yang menjadi persoalan bukanlah eksistensi kesadaran tersebut, melainkan variasi tingkat kepatuhannya terhadap norma hukum apakah berada pada level tinggi, moderat, atau rendah. Tinggi-rendahnya derajat kepatuhan hukum di kalangan masyarakat ini menjadi salah satu parameter penting untuk mengukur sejauh mana suatu sistem hukum benar-benar berfungsi secara efektif.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan memegang peranan yang amat penting bagi kehidupan manusia dan masyarakat, yakni berfungsi sebagai panduan yang membantu manusia memahami cara bertindak, berperilaku, dan bersikap yang tepat ketika menjalin interaksi dengan sesamanya. Dengan kata lain, kebudayaan pada intinya merupakan kerangka acuan perilaku yang menggariskan batasan-batasan normatif mengenai hal-hal yang diperkenankan dan yang dilarang untuk dilakukan.

Kelima faktor tersebut menjadi dasar untuk melihat faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap pembajakan film melalui media sosial. Soerjono Soekanto secara khusus membahas kelima faktor tersebut dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.¹⁸

5. Teori Penegakan Hukum

Kerangka teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto diterapkan dalam penelitian ini guna menelaah sejauh mana ketentuan pidana mengenai pembajakan film dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 43

Teori tersebut dipergunakan sebagai instrumen analisis terhadap beberapa hal berikut:

- a. sejauh mana peraturan mengenai pembajakan film telah menyediakan landasan hukum yang memadai;
- b. bagaimana peran yang dijalankan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembajakan film;
- c. apakah sarana dan teknologi pendukung penegakan hukum telah tersedia secara memadai;
- d. sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta; dan
- e. bagaimana pola budaya masyarakat dalam memanfaatkan serta menyebarkan konten film melalui platform media sosial.

Penerapan teori penegakan hukum ini menjadi krusial dalam penelitian, mengingat eksistensi ketentuan pidana semata tidak serta-merta menjamin hilangnya praktik pembajakan film dari masyarakat. Efektivitas suatu penegakan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, pada kenyataannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkelindan satu sama lain.¹⁹

6. Konsep Hukum Positif

1) Tindak Pidana

Istilah “perbuatan pidana” digunakan dalam hukum pidana Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, yaitu tindakan atau peristiwa pidana yang dapat dikenai hukuman berdasarkan undang-undang. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana atau *strafbaar feit* berkaitan dengan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, sementara pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai ancaman sanksi. Indiyanto Seno Adji memberikan penekanan yang lebih luas. Baginya, perbuatan pidana tidak hanya berupa tindakan seseorang yang dapat dihukum menurut undang-undang, tetapi juga harus mengandung kesalahan pelaku dan dapat dibebankan pertanggungjawaban

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 43.

kepadanya.

Dengan memperhatikan kedua pandangan tersebut, kejahatan dapat dirumuskan sebagai perbuatan manusia yang berlawanan dengan hukum. Perbuatan itu berada dalam lingkup larangan undang-undang dan telah disertai ancaman pidana melalui ketentuan yang berlaku. Namun, keberadaan larangan dan ancaman pidana belum dengan sendirinya cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pelakunya harus memiliki kemampuan bertanggung jawab agar konsekuensi pidana atas perbuatan tersebut dapat dibebankan kepadanya.

2) Hak Kekayaan Intelektual

Haki, secara sederhana, adalah hak yang muncul dari proses berpikir yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi orang lain. Karena telah menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, Haki juga dapat dipandang sebagai hak. Setiap orang, secara teori, seharusnya diberi penghargaan atas usahanya. Dalam Haki, objek atau hal yang dikelola adalah ciptaan kecerdasan manusia (kekuatan pikiran). Singkatnya, segala sesuatu yang diciptakan manusia dengan memeras pikiran mereka memiliki haki.²⁰ Haki adalah hak milik, hak atas apa pun yang merupakan hasil dari proses rasional dan intelektual pikiran, konsekuensi akhir dari pemikiran manusia. Upayanya telah menghasilkan benda-benda yang halus dan tidak berwujud. Misalnya, kita mengambil sebuah lagu dan menggunakan otak kita untuk menghasilkan melodi (ritme).²¹

3) Film

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 memaknai film sebagai karya seni budaya yang digunakan sebagai media komunikasi massa dengan unsur visual dan auditori. Pengertian ini mencakup rekaman dalam berbagai bentuk, jenis, dan ukuran yang disimpan pada pita seluloid, pita video, cakram video, atau bahan lain yang dihasilkan melalui perkembangan teknologi. Pembuatannya dapat menggunakan proses kimiawi, elektronik, maupun metode lainnya, baik

²⁰ Munandar and Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk - Belukna* (Jakarta: Erlangga, 2008). Hlm. 40.

²¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Revisi Cet (Jakarta: Rajawali Press, 2015). Hlm. 21.

dengan suara maupun tanpa suara. Film tersebut dapat dipertunjukkan dan/atau disiarkan melalui sistem proyeksi mekanis, elektronik, ataupun sistem proyeksi lain.

4) Pembajakan

Barang yang dilindungi secara hukum yang didistribusikan atau disalin tanpa izin dikenal sebagai pembajakan. Menurut kamus bahasa Indonesia, pembajakan didefinisikan sebagai pencurian barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tersebut atau sebagai pelanggaran hak-hak orang tersebut.

Pembajakan adalah perbuatan memperbanyak suatu karya atau barang yang mempunyai hak tanpa izin dan menyebarluaskan hasil perbanyakan tersebut secara meluas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 23).

7. Konsep Hukum Pidana Islam

Dalam Fiqh, Hukum Pidana Islam biasa disebut Jinayat atau Jarimah. Kata Jarimah sendiri berasal dari bahasa Arab (جريمة), bermakna perbuatan dosa atau tindak kejahatan. Tapi maknanya, jika ditelusuri lebih dalam, jauh lebih spesifik dari sekadar "dosa". Jarimah menunjuk pada perbuatan yang diharamkan Syariah—perbuatan yang atasnya Allah sendiri telah menetapkan konsekuensi hukum. Terkadang lewat sanksi yang batasannya sudah pasti, tak bisa ditawar (had). Terkadang pula lewat sanksi yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada pertimbangan lebih lanjut, karena memang tidak dirinci secara gamblang oleh Allah (ta'zir).

Perbuatan dosa (jarimah) yang mengancam kelima prinsip Islam ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, tindak pidana yang melanggar hak-hak manusia (haqqul adami); kedua, tindak pidana yang melanggar hak-hak Allah (haqqullah). Kategori pertama berkaitan dengan penghormatan terhadap nyawa dan keselamatan fisik manusia; sedangkan kategori kedua berkaitan dengan kesucian agama,

warisan, dan keamanan masyarakat.²²

Hukum pidana Islam kerap dipetakan ke dalam dua ranah: yang menyentuh hak asasi manusia, dan yang murni berkaitan dengan hak-hak Allah. Tapi pembagian ini bukan tujuan akhir. Ia sekadar alat bantu—cara untuk menjawab dua pertanyaan mendasar. Siapa yang paling dirugikan akibat suatu tindak pidana? Dan siapa yang punya kewenangan sah untuk menjatuhkan hukuman kepada pelakunya?

Menurut hukum pidana Islam, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur berikut agar dapat diklasifikasikan sebagai jarimah, atau tindak pidana:

1) Unsur Formil (*Rukun as-Syar'i*)

Unsur formil adalah adanya ketentuan atau aturan dalam hukum Islam, baik berupa teks (*nash*) maupun prinsip hukum (*dalil*), yang menyatakan bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak diizinkan oleh hukum, artinya dilarang untuk melakukannya, atau bahwa aturan tersebut mewajibkan perbuatan tersebut dilakukan namun ternyata tidak dilakukan. Berikut ini adalah konsep hukum mengenai *rukun syar'i* (unsur formil):

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص

Artinya : Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash.

لا حكم أفعال افعال قبل ورود دال النص

Artinya : Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal sebelum adanya nash.²³

2) Unsur Materil (*Rukun Maddi*)

Adanya suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dikenal sebagai unsur materiil, atau *rukun maddi*; perbuatan-perbuatan ini mencakup perilaku, baik yang berupa tindakan maupun kelalaian. Perilaku-perilaku tersebut bersifat melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum Islam.

3) Unsur Moril (*Rukun Adabi*)

²² Abu Hamid ahmad Musa, *Al-Jaraim Wa Al-Uqubat Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1975). Hlm. 22-24.

²³ Enceng Arif Faizal and Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). Hlm. 21.

Keberadaan pelaku tindak pidana merupakan unsur moril, yang juga dikenal sebagai *rukun adabi*. Nama lain dari *rukun adabi* ini adalah pertanggungjawaban pidana, atau *al-mas'uliyah al-jiniyyah*. Hal ini berarti bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan kriminal harus dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Karena merekalah yang menjadi objek *khithab* (panggilan) kewajiban hukum (*taklif*), pelaku kejahatan haruslah seorang mukallaf, atau seseorang yang cakap untuk memahami hukum. Karena individu yang bukan *mukallaf* seperti orang yang menderita gangguan jiwa dan anak-anak kecil tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan *mukallaf* tidak dianggap sebagai kejahatan.

Selain unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan pidana, terdapat pula unsur-unsur khusus yang melekat pada masing-masing jenis tindak pidana. Dalam konteks jarimah sariqah, unsur-unsur khusus tersebut dirumuskan berdasarkan keterangan kamus dan pendapat Ibnu Arafah, yang menyatakan bahwa tindakan mencuri mencakup tiga elemen pokok, yaitu:

- a. Pengambilan barang milik pihak lain;
- b. Pelaksanaan pengambilan dilakukan secara tersembunyi;
- c. Barang tersebut berada dalam tempat penyimpanan.

Ada pandangan lain soal jarimah sariqah. Menurut pendapat ini, hukuman had baru bisa dijatuhkan kepada pelaku apabila sejumlah unsur dan syarat tertentu benar-benar terpenuhi. Apa saja itu?

- a. Yang pertama: mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Tapi unsur ini tidak sesederhana kedengarannya ada dua aspek yang perlu dicermati. Aspek pertama menyangkut kapan tindakan itu layak disebut pencurian. Jawabannya, baru bisa disebut demikian jika memenuhi tiga syarat berikut:
 - 1) Barang sudah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang lazim digunakan untuk jenis barang tersebut. Tempat penyimpanan yang layak, dalam hal ini, berarti ruang yang memang biasa dipakai menyimpan harta sejenis cukup aman

sehingga sulit dijangkau orang lain, entah lewat kunci atau bentuk pengamanan lain yang setara.

- 2) Barang itu sungguh-sungguh sudah berpindah keluar dari kekuasaan pemiliknya. Kalau baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi masih berada di area penguasaan pemilik misalnya masih tergeletak di halaman rumahnya maka belum bisa disebut pencurian yang layak dikenai had.
- 3) Barang tersebut sudah sepenuhnya berada dalam kendali pelaku. Kalau salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, statusnya berubah perbuatan itu gagal dikategorikan sebagai pencurian yang bisa dijatuhi had. Yang terjadi baru sebatas percobaan pencurian, dan karena itu, hukuman had tidak berlaku atasnya.

b. Objek yang dicuri harus tergolong harta.

Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikannya sederhana: sesuatu yang secara naluriah digemari manusia, dan bisa disimpan untuk dipakai kelak saat dibutuhkan. Tapi unsur kedua ini punya sejumlah syarat yang harus dipenuhi dulu:

- 1) Harta yang dicuri harus benda bergerak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Wajar saja, sebab pencurian pada dasarnya mengandaikan adanya pemindahan barang.
- 2) Barang itu harus punya nilai ekonomis. Fiqh Syafi'i menambahkan satu syarat lagi: nilai ekonomis itu hanya berlaku pada barang yang halal menurut syariat. Karena itu, mencuri khamar atau babi tidak kena hukuman had objeknya sendiri tidak diakui nilainya dalam pandangan syariat. Ada juga pendapat lain yang bilang, ukuran nilai barang semestinya dilihat dari sudut pandang pemiliknya, bukan pelaku pencurian.
- 3) Barang itu harus berada di tempat penyimpanan yang layak untuk jenis harta tersebut.
- 4) Harta yang diambil harus mencapai kadar satu nisab. Di sinilah ulama berbeda pendapat. Mayoritas dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—menetapkan seperempat dinar emas sebagai batas nisab pencurian yang kena hukuman had; kalau dikonversi, dengan asumsi satu dinar setara 4,45

gram, angkanya sekitar 1,11 gram emas. Ulama Hanafiyah punya pandangan berbeda: nisabnya satu dinar atau sepuluh dirham, setara 4,45 gram emas. Sementara Syiah dan Ibnu Rusyd mengajukan angka yang jauh lebih besar 4 dinar atau 40 dirham.²⁴

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian, sangat krusial bagi peneliti untuk merinci studi-studi sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian yang diadopsi. Sebab hal ini akan memiliki dampak pada penulisan untuk melakukan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dalam sebuah karya tulis. Maka dari pada itu, peneliti menyantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. Intan Auliya Ridyana menulis sebuah kajian berjudul "Pembajakan Film Via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam" mengangkat isu pembajakan film lewat aplikasi Bigo Live, dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam. Modusnya cukup spesifik. Pelaku melakukan siaran langsung dari dalam gedung bioskop, memanfaatkan aplikasi tersebut, tepat saat film masih diputar. Hasilnya, konten itu langsung tersebar ke smartphone penonton lain di luar bioskop, real-time, tanpa jeda. Dari sisi hukum, konsekuensinya jelas tidak main-main. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (3), menjadi dasar yang dilanggar dengan ancaman pidana penjara hingga 4 (empat) tahun, atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana, dari Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, menulis kajian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online". Fokusnya ada pada satu hal: bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi produsen film. Tapi tidak berhenti di situ saja. Pembahasannya melebar ke ranah yang lebih praktis upaya nyata apa yang bisa ditempuh untuk mengamankan karya sinematografi ketika

²⁴ A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000). Hlm. 37.

pembajakan benar-benar terjadi di berbagai situs online.

3. Azrika Putri Nesia, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, menulis skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pidana Pembajakan Film Di Situs Duniafilm21". Ada satu fenomena menarik yang jadi titik tolaknya: pembajakan karya sinematografi lewat situs ilegal, yang selama bertahun-tahun nyaris tidak pernah tersentuh meja hijau sampai akhirnya, pada 2020, untuk pertama kalinya pelaku pembajakan di situs semacam itu berhasil ditangkap dan diproses secara hukum. Penelitian ini mengejar dua jawaban: seberapa jauh perlindungan hukum bisa diberikan kepada korban pembajakan film, dan bagaimana sebenarnya penegakan hukum berjalan dalam menangani pelanggaran hak cipta di situs duniafilm21. Hasilnya? Pelaku pelanggaran hak cipta di situs tersebut diadili di Pengadilan Negeri Jambi, lewat Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb. Sanksinya: pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, ditambah denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan opsi kurungan 1 (satu) bulan sebagai pengganti jika denda tidak dibayarkan. Menurut penelitian ini, sanksi tersebut sudah mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun korban pelanggaran hak cipta, dan penerapannya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Artikel yang berjudul "Kajian Hukum Pembajakan Film di Platform Telegram di Indonesia" yang ditulis oleh Khelvin Risandi dan Tantimin dari Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. Artikel tersebut membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap tindakan pembajakan film yang dilakukan melalui platform Telegram berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan film berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta atas terjadinya pembajakan film melalui platform Telegram.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhry Wahyuda Siregar dan Akmaluddin Syahputra melalui artikel yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam

Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Film Bajakan di Media Sosial” mengkaji fenomena penyebaran film bajakan melalui media sosial dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pembajakan film tidak hanya berkaitan dengan persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki dampak terhadap aspek ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangannya membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penerapan sanksi hukum, tetapi juga harus disertai dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta serta menyediakan alternatif akses terhadap film yang legal dan dapat diperoleh dengan biaya yang terjangkau. Dalam penelitian tersebut, hukum pidana Islam diposisikan sebagai salah satu pendekatan yang dapat memberikan sudut pandang tambahan dalam upaya mengatasi persoalan pembajakan film. Nilai dan prinsip yang terdapat dalam hukum pidana Islam dapat menjadi perspektif pendukung dalam memperkuat perlindungan terhadap hak cipta, terutama ketika perkembangan teknologi digital semakin mempermudah proses penyebaran karya yang dilindungi hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya keterpaduan antara penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan ketersediaan layanan film yang legal sebagai bagian dari upaya mengurangi praktik pembajakan di media sosial.